



PUTUSAN

Nomor 33/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **TRI OKTASARI BINTI SULPRIHADI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jalan lubuk saung No 27 Rt.15/06 Kelurahan
Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin,
- Aspol Bengkel Pandawa Blok O No.08 Jl
Bambang Utoyo Kel 5 Ilir Kec Ilir Timur II
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada M.Edy Siswanto,SH., Mujiburrahman, SH., MH., Arief Budiman, SH., Dwi Wijayanti,SH., Dody Satriadi, SH., Yuster Alwadi,SH., Yudi Al Munandar,SH., dan Rendi Hirawansyah,SH., semuanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Arief Budiman dan Rekan (AB & R Advokat) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 102 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 7 Februari 2021 dengan nomor 36/SK/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PEN. PID/2021/PT PLG tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-1833/L.6.19/Eoh.2/09/2020 tanggal 28 September 2020 adalah sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa Ia terdakwa TRI OKTASARI BINTI SULPRIHADI pada hari dan tanggal antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai 2018 bertempat di Kantor PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Rarat Ganda yang terletak di Jalan Merdeka No 11 A Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai Administrasi Tabungan dan Deposito pada PT Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda sejak tahun 2007 sampai dengan bulan September 2018 dan diangkat sebagai Karyawan 100 % berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Rarat Ganda Nomor : 210/SK.Dir/BPR-

Halaman 2 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RG/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Memastikan transaksi harian nasabah (baik setor ataupun tarik);
- b. Input/memasukkan data transaksi harian nasabah (baik setor ataupun tarik) ke dalam system ;
- c. Mencatat transaksi harian nasabah (baik setor ataupun tarik) ke dalam buku secara manual ;
- d. Bertanggungjawab terhadap pembayaran bunga deposito ;
- e. Membuat laporan harian, bulanan dan tahunan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Administrasi Tabungan dan Deposito, terdakwa memanipulasi data tabungan dari saksi Mat Saleh Bin Bahrain sehingga terdapat selisih uang yang terdapat dalam buku tabungan saksi Mat Saleh Bin Bahrain dengan uang yang tercatat di sistem PT. BPR Rarat Ganda dengan jumlah Rp. 96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Setoran tunai pada tanggal 01 Oktober 2011 yang tidak dibukukan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - b. Setoran fiktif pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - c. Setoran fiktif pada tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. Setoran tunai pada tanggal 25 Agustus 2012 yang tidak dibukukan sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;
 - e. Setoran tunai pada tanggal 27 Juli 2013 yang tidak dibukukan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - f. Setoran tunai pada tanggal 09 September 2013 yang tidak dibukukan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - g. Setoran tunai pada tanggal 17 September 2013 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang dibukukan sebagai setoran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - h. Setoran fiktif pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - i. Setoran tunai pada tanggal 15 Maret 2014 yang tidak dibukukan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - j. Penarikan tunai pada tanggal 11 Juni 2014 yang tidak dilakukan oleh nasabah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Setoran fiktif pada tanggal 15 April 2017 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- l. Setoran tunai pada tanggal 16 September 2017 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun yang dibukukan sebagai setoran sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Wiji Kusniah Binti Muksin menabung uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa memasukkan jumlah tabungan saksi WIJI KUSNIAH BINTI MUKSIN ke dalam sistem hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun yang dicetak dalam buku tabungan tetap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman menemui terdakwa untuk mengisi voucher setoran kemudian saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman menyerahkan uang setoran beserta voucher setoran dan buku tabungan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang setoran beserta voucher setoran dan buku tabungan tersebut ke bagian kasir lalu terdakwa mencetak buku tabungan saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman dan buku tabungan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman dan terdakwa juga menjemput uang setoran dari saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman dengan alasan bahwa hal tersebut sebagai bagian service PT. BPR Rarat Ganda Banyuasin kepada nasabah dan sekira bulan Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah mertua saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman, terdakwa datang untuk menjemput uang setoran milik saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman untuk ditabungkan ke PT. BPR Rarat Ganda senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung membuat voucher tabungan lalu sekira bulan Mei 2017 saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman menitipkan uang tabungan milik saksi untuk disetorkan ke PT. BPR Rarat Ganda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun keesokan harinya saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman memerlukan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga uang yang akan saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman tabung adalah sebesar RP.

Halaman 4 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa baru membuat voucher tabungan dan pada saat itu saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman menyerahkan buku tabungannya kepada terdakwa untuk dicetak dan terdakwa mengembalikan buku tabungan saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman pada saat terdakwa memberikan voucher tabungan dan terdakwa menyampaikan bahwa buku tabungan milik saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman tidak bisa dicetak dikarenakan ada gangguan sistem di PT. BPR Rarat Ganda ;

- Bahwa terdapat setoran tabungan tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun transaksi tersebut terdakwa masukkan dalam sistem pada tanggal 16 Juli 2018 dan terdapat transaksi tanggal 08 Mei 2017 atas nama saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman yang uangnya saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman titipkan kepada terdakwa namun tidak tercatat dalam sistem PT. BPR Rarat Ganda;
- Bahwa rentang waktu dari bulan November 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 terdakwa menerima uang titipan dari para nasabah baik nasabah yang datang langsung maupun nasabah yang setorannya terdakwa jemput dari para nasabah kemudian terdakwa membuat slip setoran fiktif yang mana uang yang disetor nasabah berbeda dengan yang akan di setor ke Bank (adanya pemotongan oleh terdakwa), setelah itu terdakwa menyerahkan voucher setoran yang berbeda dengan jumlah uang yang diserahkan nasabah kepada bagian kasir sehingga uang setoran para nasabah yang tercatat dalam buku kas besar berbeda dengan yang tercatat dalam buku tabungan para nasabahnya yang mana jumlah nominal yang disetor tetap (tidak dipotong) dan selain itu juga terdakwa mengambil uang dari tabungan para nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara terdakwa membuat slip penarikan fiktif (seolah olah nasabah yang melakukan penarikan) di buku tabungan tidak ada pengurangan tabungan nasabah namun di buku kas besar terdapat pengurangan sesuai dengan yang terdakwa ambil, dan ketika para nasabah akan mencetak buku tabungannya uang yang ada dalam tabungan tetap (tidak berkurang) dan terdakwa melakukan hal tersebut itu sejak Nopember 2010 sampai dengan bulan Mei 2018 dengan nominal bervariasi (berbeda-beda) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2010 (dari bulan Nopember 2010 dan Desember 2010) atas nama nasabah Sutaji terdakwa mengambil uang dari tabungan sebesar Rp 2.000.00,- (dua juta rupiah) dan atas nama nasabah Bahtiar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Pada tahun 2011 (dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) terdakwa mengambil uang tabungan dari para nasabah termasuk nasabah Mat Soleh dengan total keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 69.317.123,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ;
- Pada tahun 2012 (dari bulan Januari, Febuari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) termasuk nasabah Mat Soleh dengan total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 280.529.344,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) ;
- Pada tahun 2013 (dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember) termasuk nasabah Mat Soleh dengan total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 397.110.628,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- Pada tahun 2014 (dari bulan Januari, Febuari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) termasuk nasabah Mat Soleh sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) hingga total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 597.720.945,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Pada tahun 2015 (dari bulan Febuari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 367.107.497,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- Pada tahun 2016 (dari bulan Januari, Febuari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 630.351.652,-

Halaman 6 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ;

- Pada tahun 2017 (dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) termasuk nasabah atas nama saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman, saksi Wiji Kusniah Binti Muksin dan saksi Mat Saleh Bin Bahrain hingga total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 582.700.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tahun 2018 (dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei) hingga total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 147.254.435,- (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima) ;

- Bahwa atas uang-uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Rarat Ganda Pangkalan Balai Banyuasin mengalami kerugian di taksir lebih kurang sebesar Rp 3.074.291.624,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sesuai dengan hasil laporan Audit Independen Kantor Akuntan Publik Jakarta Nomor : 036R/BAMS-SYT/IV/2020 tanggal 07 April 2020 periode tahun 2010 sampai dengan 2018 ; Bahwa terdakwa dapat mencairkan dan menguasai uang tersebut karena terdakwa bekerja sebagai staf Administrasi Tabungan dan Deposito Pt. BPR Rarat Ganda dan terdakwa menerima upah dari PT. BPR Rarat Ganda sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau;

Kedua;

Bahwa Ia terdakwa TRI OKTASARI BINTI SULPRIHADI pada hari dan tanggal antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai 2018 bertempat di Kantor PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Rarat Ganda yang terletak di Jalan Merdeka No 11 A Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai Administrasi Tabungan dan Deposito pada PT Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda sejak tahun 2007 sampai dengan bulan September 2018 dan diangkat sebagai Karyawan 100 % berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Rarat Ganda Nomor : 210/SK.Dir/BPR-RG/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 ; Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Administrasi Tabungan dan Deposito, terdakwa memanipulasi data tabungan dari saksi Mat Saleh Bin Bahrain sehingga terdapat selisih uang yang terdapat dalam buku tabungan saksi Mat Saleh Bin Bahrain dengan uang yang tercatat di sistem PT. BPR Rarat Ganda dengan jumlah Rp. 96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Setoran tunai pada tanggal 01 Oktober 2011 yang tidak dibukukan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - b. Setoran fiktif pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - c. Setoran fiktif pada tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. Setoran tunai pada tanggal 25 Agustus 2012 yang tidak dibukukan sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;
 - e. Setoran tunai pada tanggal 27 Juli 2013 yang tidak dibukukan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - f. Setoran tunai pada tanggal 09 September 2013 yang tidak dibukukan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - g. Setoran tunai pada tanggal 17 September 2013 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang dibukukan sebagai setoran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - h. Setoran fiktif pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Setoran tunai pada tanggal 15 Maret 2014 yang tidak dibukukan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- j. Penarikan tunai pada tanggal 11 Juni 2014 yang tidak dilakukan oleh nasabah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- k. Setoran fiktif pada tanggal 15 April 2017 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- l. Setoran tunai pada tanggal 16 September 2017 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun yang dibukukan sebagai setoran sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Wiji Kusniah Binti Muksin menabung uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa memasukkan jumlah tabungan saksi Wiji Kusniah Binti Muksin ke dalam sistem hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun yang dicetak dalam buku tabungan tetap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman menemui terdakwa untuk mengisi voucher setoran kemudian saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman menyerahkan uang setoran beserta voucher setoran dan buku tabungan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang setoran beserta voucher setoran dan buku tabungan tersebut kepada kasir lalu terdakwa mencetak buku tabungan saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman dan buku tabungan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman dan terdakwa juga menjemput uang setoran dari saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman Dengan alasan bahwa hal tersebut sebagai bagian service PT. BPR Rarat Ganda Banyuasin kepada nasabah dan sekira bulan Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah mertua saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman, terdakwa datang untuk menjemput uang setoran milik saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman untuk ditabungkan ke PT. BPR Rarat Ganda senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung membuat voucher tabungan lalu sekira bulan Mei 2017 saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman menitipkan uang tabungan milik saksi untuk disetorkan ke PT. BPR Rarat Ganda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun keesokan harinya saksi Torry Ragili Surie Binti

Halaman 9 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musiman Sudarman menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman memerlukan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga uang yang akan saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman tabung adalah sebesar RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa baru membuat voucher tabungan dan pada saat itu saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman menyerahkan buku tabungannya kepada terdakwa untuk dicetak dan terdakwa mengembalikan buku tabungan saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman pada saat terdakwa memberikan voucher tabungan dan terdakwa menyampaikan bahwa buku tabungan milik saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman tidak bisa dicetak dikarenakan ada gangguan sistem di PT. BPR Rarat Ganda ;

- Bahwa terdapat setoran tabungan tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun transaksi tersebut terdakwa masukkan dalam sistem pada tanggal 16 Juli 2018 dan terdapat transaksi tanggal 08 Mei 2017 atas nama saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman yang uangnya saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman titipkan kepada terdakwa namun tidak tercatat dalam sistem PT. BPR Rarat Ganda ;
- Bahwa rentang waktu dari bulan November 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 terdakwa menerima uang titipan dari para nasabah baik nasabah yang datang langsung maupun nasabah yang setorannya terdakwa jemput dari para nasabah kemudian terdakwa membuat slip setoran fiktif yang mana uang yang disetor nasabah berbeda dengan yang akan di setor ke Bank (adanya pemotongan oleh terdakwa), setelah itu terdakwa menyerahkan voucher setoran yang berbeda dengan jumlah uang yang diserahkan nasabah kepada bagian kasir sehingga uang setoran para nasabah yang tercatat dalam buku kas besar berbeda dengan yang tercatat dalam buku tabungan para nasabahnya yang mana jumlah nominal yang disetor tetap (tidak dipotong) dan selain itu juga terdakwa mengambil uang dari tabungan para nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara terdakwa membuat slip penarikan fiktif (seolah olah nasabah yang melakukan penarikan) di buku tabungan tidak ada pengurangan tabungan nasabah namun di buku kas besar terdapat pengurangan sesuai dengan yang terdakwa ambil, dan ketika para nasabah akan mencetak buku tabungannya uang yang ada dalam

Halaman 10 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan tetap (tidak berkurang) dan terdakwa melakukan hal tersebut itu sejak Nopember 2010 sampai dengan bulan Mei 2018 dengan nominal bervariasi (berbeda-beda) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2010 (dari bulan Nopember 2010 dan Desember 2010) atas nama nasabah Sutaji terdakwa mengambil uang dari tabungan sebesar Rp 2.000.00,- (dua juta rupiah) dan atas nama nasabah Bahtiar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tahun 2011 (dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) terdakwa mengambil uang tabungan dari para nasabah termasuk nasabah Mat Soleh dengan total keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 69.317.123,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- Pada tahun 2012 (dari bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) termasuk nasabah Mat Soleh dengan total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 280.529.344,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- Pada tahun 2013 (dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember) termasuk nasabah Mat Soleh dengan total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 397.110.628,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- Pada tahun 2014 (dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) termasuk nasabah Mat Soleh sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) hingga total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 597.720.945,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Pada tahun 2015 (dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 367.107.497,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Halaman 11 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2016 (dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 630.351.652,- (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- Pada tahun 2017 (dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember) termasuk nasabah atas nama saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman, saksi Wiji Kusniah Binti Muksin dan saksi Mat Saleh Bin Bahrain hingga total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 582.700.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tahun 2018 (dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei) hingga total uang keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 147.254.435,- (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima) ;

Bahwa atas uang-uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Rarat Ganda Pangkalan Balai Banyuasin mengalami kerugian di taksir lebih kurang sebesar Rp 3.074.291.624,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sesuai dengan hasil laporan Audit Independen Kantor Akuntan Publik Jakarta Nomor : 036R/BAMS-SYT/IV/2020 tanggal 07 April 2020 periode tahun 2010 sampai dengan 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada Rabu tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa telah dituntut yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tri Oktasari Binti Sulpriyadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Oktasari Binti Sulpriyadi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan

Halaman 12 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai nomor : 210.I/BPRRG/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 ;
- Surat Pernyataan dari sdri TRI OKTASARI tanggal 22 Mei 2018.
- 1 (satu) slip setoran nasabah an. TORRY RAGILI SURIE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Maret 2017.
- 1 (satu) slip setoran nasabah an. TORRY RAGILI SURIE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2017.
- 1 (satu) slip penarikan nasabah an. TORRY RAGILI SURIE sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2017.
- 9 (sembilan) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus per tahun terhadap PT. BPR RARAT GANDA Banyuasin tanggal 31 Agustus 2018.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan nomor rekening : 50.00.03388 an. Mat Saleh.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan nomor rekening : 50.00.06354 an. Wiji kusniyah.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan nomor rekening : 50.00.1.07385/1465-3 an. Torry Ragilie Surie.
- 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Hasil Pelaksanaan Audit Pendalaman Temuan pada PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010 – 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti.
- 41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010 – 2018.
- 4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas (Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN.
- 3 (tiga) lembar job Description Bagian Tabungan dan Deposito PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN

Dikembalikan kepada PT. BPR Rarat Ganda Banyuasin melalui saksi Binahar Hutagaol Bin Nelson Hutagaol

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Januari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Oktasari Binti Sulprihadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan karena hubungan kerja sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Oktasari Binti Sulprihadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan Terdakwa tidak ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai nomor : 210.I/BPRRG/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009;
 - Surat Pernyataan dari sdri TRI OKTASARI tanggal 22 Mei 2018;
 - 1 (satu) slip setoran nasabah an. Torry Ragili Surie sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Maret 2017;
 - 1 (satu) slip setoran nasabah an. Torry Ragili Surie sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2017;
 - 1 (satu) slip penarikan nasabah an. Torry Ragili Surie sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2017;
 - 9 (sembilan) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus per tahun terhadap PT. BPR RARAT GANDA Banyuasin tanggal 31 Agustus 2018;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan nomor rekening : 50.00.03388 an. Mat Saleh.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan nomor rekening : 50.00.06354 an. Wiji kusniyah;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan nomor rekening : 50.00.1.07385/1465-3 an. Torry Ragilie Surie;
 - 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Hasil Pelaksanaan Audit Pendalaman Temuan pada PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010-

Halaman 14 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti;

- 41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010-2018;
- 4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas (Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN;
- 3 (tiga) lembar job Description Bagian Tabungan dan Deposito PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN.

Dikembalikan kepada PT. BPR Rarat Ganda Banyuasin melalui Saksi Binahar Hutagaol Bin Nelson Hutagaol.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00.(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 424/Akta.Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 29 Januari 2021 dan 2 Februari 2021 dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021 sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 15 Februari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Februari 2021 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan ini ;

Halaman 15 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa karena penjatuhan pidana disamping memberikan efek jera kepada pelaku tetapi harus juga harus memperhatikan rasa keadilan bagi korban yaitu pihak PT. BPR Rarat Ganda dimana yang mengganti seluruh uang nasabah yang telah terdakwa gelapkan adalah PT. BPR Rarat Ganda karena keadilan itu bukanlah hanya milik pelaku tetapi milik korban yang merasakan langsung akibat dari perbuatan terdakwa ;
2. Bahwa PT. BPR Rarat Ganda adalah lembaga keuangan yang berkewajiban menjaga kepercayaan masyarakat sehingga dengan terdakwa hanya menjalani pidana percobaan akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi masyarakat yang merupakan nasabah PT. BPR Rarat Ganda dan Majelis Hakim tidak memperdulikan kepentingan korban yang telah dirugikan akibat perbuatan terdakwa ;
3. Bahwa Majelis hakim dalam putusannya halaman 71 berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 790.039.752,- (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) padahal berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan hasil Audit internal BPR Rarat Ganda yang dikuatkan dengan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik BAMS perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.074.291.624,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan Penuntut Umum dalam persidangan tidak mungkin melakukan penyitaan terhadap seluruh transaksi nasabah dengan total sebesar Rp. 3.074.291.624,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) namun Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa hasil perhitungan dari Akuntan Publik yang merangkum kerugian yang dialami PT. BPR Rarat Ganda sehingga Majelis Hakim

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG



telah mengabaikan fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi yang telah dihadirkan ke persidangan bahwa nasabah bertemu langsung dengan terdakwa apabila mau menyetorkan uang ke rekening nasabah dan nasabah tidak ada bertemu dengan orang selain terdakwa pada saat menyerahkan uang nasabah yang akan ditabung di BPR Rarat Ganda ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Januari 2021, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, baik mengenai terbuktinya dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif pertama maupun pemindaan yang dikenakan kepada Terdakwa, oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya pula Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 424/Pid.B/ 2020/ PN Pkb tanggal 27 Januari 2021 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh kami ROBERT SIAHAAN,SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, NURSI AH SIANIPAR,SH.,MH., dan MULYANTO,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu H.NUHARDIN,SH.,MH. Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURSI AH SIANIPAR,SH.,MH., ROBERT SIAHAAN,SH.MH.,

2. MULYANTO,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

H.NUHARDIN,SH.,MH.,

Halaman 18 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)